

PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA MUKTI UTAMA KECAMATAN LONG MESANGAT KABUPATEN KUTAI TIMUR

Apid Apandi¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Di Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur

Analisis data yang di gunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian kepustakaan, penelitian kelapangan yaitu dengan pengumpulan data melalui kegiatan observasi, penelitian, wawancara dokumentasi untuk mendapatkan data yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh gambaran peran Kepala Desa sebagai Motivator, Fasilitator, dan Mobilisator dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Mukti Utama berjalan dengan cukup baik. Keberhasilan pembangunan desa salah satunya dipengaruhi oleh peran Kepala Desa, dengan demikian maka peran Kepala Desa menjadi penting dan sangat diperlukan dalam proses pembangunan desa, hal ini untuk memperlancar pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. serta faktor yang menghambat diantaranya kurangnya sumber dana, fasilitas penunjang dan kesadaran sebagian masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Pembangunan Fisik, Motivator, Fasilitator, Mobilisator.

Pendahuluan

Pengembangan dan pembangunan desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebijakan umum pembangunan pemerintah kabupaten atau Kota, Provinsi dan nasional yang telah dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. Karena otonomi desa merupakan otonomi yang berdasarkan asal usul dan adat

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email : apidapandi175@gmail.com

istiadat masyarakat setempat yang dihasilkan dari interaksi antar individu dan Masyarakat dalam kenyataannya pasti akan timbul keanekaragaman dari penataan Desa, tata kehidupan, maupun tatanan pemerintahan yang sangat dipengaruhi oleh keanekaragaman asal usul dan istiadat masyarakat.

Penerapan otonomi daerah mendorong terjadinya perubahan dalam pelaksanaan pembangunan dan sistem pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Perubahan tersebut mempengaruhi terhadap kewenangan, fungsi dan kedudukan pemerintah dalam tatanan pemerintahan. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut memberikan dampak dalam proses pembangunan pedesaan dan pelibatan pemerintah terutama pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa dalam mendorong pembangunan pedesaan. Hal ini dikarenakan pemerintah kabupaten dan desa memiliki peranan khusus dalam mengatur urusan pemerintahannya sesuai amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pembangunan pedesaan merupakan pelaksanaan yang melibatkan tiap level pemerintah dimulai dari pemerintah kabupaten, kecamatan dan desa. Oleh sebab itu, peran masing-masing level pemerintah dalam pembangunan pedesaan sangat dibutuhkan dalam mewujudkan pembangunan pedesaan. Sehingga nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan.

Menurut peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 tahun 2005 tentang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa.

Kemudian Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bahwa penyelenggara pemerintah desa diarahkan mampu melayani dan mengayomi masyarakat, mampu menggerakkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Pada dasarnya pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana melalui tahapan pembangunan yang bertujuan meningkatkan taraf hidup/kesejahteraan masyarakat. Konsep ini sejalan dengan tujuan nasional yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila.

Bertitik tolak dari permasalahannya diatas, dibutuhkan keterlibatan aktif dan keseriusan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan yang termasuk didalamnya adalah pemerintah desa. Dalam memainkan perannya apabila pembangunan itu lebih diarahkan pada pembangunan di desa, dalam proses penanggulangannya Hukum Tua harus berperan aktif dan mengimplementasikan secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan yang didasari pada peraturan perundang-undangan, ataupun melalui peraturan daerah yang akan dikeluarkan maupun yang akan dijalkannya. Sedangkan masyarakat sendiri yang akan diposisikan untuk menilainya apakah peran hukum tua dapat mendorong mereka untuk terlibat langsung dalam proses pembangunan tersebut

Di Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur sejauh ini ada beberapa pembangunan fisik yang sudah diselenggarakan, seperti

pembangunan Masjid Agung, Rumah Layak Huni, dan Pagar Rumah, namun Pembangunan Fisik tersebut masih kurang optimal dalam Pelaksanaannya dan Peran Kepala Desa yang dirasa masih kurang akif dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa..

Dalam hal ini keberhasilan suatu pembangunan ditentukan oleh Kepala Desa memegang peranan yang menentukan, sebagai pemimpin tertinggi dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut, *pertama*, Bagaimana Peran Kepala Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa di Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur? *Kedua*, Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur?

Kerangka Dasar Teori

Peran

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya.

Peran yang melekat pada diri seseorang harus di bedakan dengan posisi dalam pergaulan kemasyarakatan. Posisi seseorang dalam masyarakat yaitu (*social position*) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses.

Kepala Desa

Dalam Undang – undang nomor 6 tahun 2014 menyebutkan Kepala Desa yaitu Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa, oleh karena itu Kepala Desa mempunyai peran dan juga kedudukan yang sangat penting dalam Pemerintahan Desa. Ia merupakan pemimpin terhadap jalannya roda pemerintahan yang ada di Desa.

Menurut pendapat Saporin dalam Hanif Nurholis (2011:9) Kepala Desa adalah penguasa tunggal di dalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, di samping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Jadi Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan desa yang baik karena dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa tersebut, Kepala Desa adalah yang paling memegang peranan dalam masyarakat yang menjadi wakil rakyat yang terpilih dan dipilih secara langsung oleh masyarakat desanya.

Adapun Peran Kepala Desa ya itu sebagai berikut:

1. Peran Kepala Desa sebagai motivator
2. Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator
3. Peran Kepala Desa sebagai Mobilisiator

Tugas Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.72 Tahun 2005 tentang Desa, yang terdapat pada Bab III mengenai Tugas dan Kewenangan Desa sesuai Pasal 7 yakni mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kemudian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, dimana tugas pembantuan dari Pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Selain dari pada itu, Tugas dan Wewenang, Kewajiban serta Hak Kepala Desa Pasal 14 selaku Kepala Pemerintah desa yaitu (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. mengajukan rancangan peraturan desa.
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. membina kehidupan masyarakat desa.
- f. membina perekonomian desa.
- g. mengkoordinasikan pembangunan secara partisipatif.
- h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Oleh karena itu Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

Pembangunan

Menurut Soerjono Soekanto (2002:437) “pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang di rencanakan dan di kehendaki” dari pendapat ini di kemukakan bahwa pembangunan dari proses perubahan, dimana perubahan tersebut dilakukan oleh masyarakat itu sendiri karena yang menginginkan perubahan itu sendiri adalah masyarakat, sebab di dasari oleh adanya kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

Kemudian Menurut Fakih (2001:10) Umumnya orang beranggapan bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha yang meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat dan sebagainya.

Pengertian Pembangunan

Pendekatan administrasi pembangunan dewasa ini telah tumbuh pula kearah disiplin ilmu pengetahuan tersendiri dengan memperkembangkan peralatan analisis dan menyusun berbagai model, biarpun masih jauh memadai. Menurut nation-building Sondang P. Siagian (2001:4) administrasi pembangunan meliputi dua pengertian, yaitu tentang administrasi dan tentang pembangunan.

Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah di ambil dan diselenggarakan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan sebelumnya. Sedangkan pembangunan adalah rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang di tempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.

pembangunan fisik misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum. Didalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembangunan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Bachtiar Effendi (2002:114) oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya

Pembangunan Desa

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional berada di Kabupaten/Kota, Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketentuan Umum Undang-Undang mendefinisikan Pembangunan Desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”.

Menurut Suparno (2001:46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat. kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri.

Sementara itu, terhadap desa diluar desa geonologis yaitu desa yang bersifat admnistratif seperti desa yang di bentuk karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan yang lain yang warganya pluralitas, Majemuk atau heterogen, Maka otonomi desa akan memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu sendiri.

Definisi Konsepsional

Defenisi konsepsional yaitu suatu yang menggambarkan adanya hubungan antara konsep yang khusus dengan konsep yang akan diteliti, maka defenisi konsepsional dalam penelitian ini adalah Peran Kepala Desa sebagai motivator, fasilitator dan mobilisator dalam melaksanakan pembangunan Fisik Desa, seperti Pembangunan Infrastruktur Desa, Rumah Ibadah, Jalan, jembatan dan Pembangunan Fisik lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Metodelogi Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Menurut Moleong (2006:11) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tantang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Penulis menggunakan dua sumber data dalam penelitian skripsi ini, yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian dalam pengumpulan data-data, diperlukan sejumlah teknik. Untuk itu, penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data dalam skripsi ini. Teknik-teknik tersebut ialah dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui pengumpulan teori yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini, sedangkan studi lapangan, yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek penelitian di lapangan, dengan

menggunakan beberapa teknik antara lain observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik analisis interaktif yaitu menganalisis data sekunder kemudian menarik kesimpulan. Analisis terdiri dari tiga hal utama yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian dan pembahasan tentang Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Pembangunan Fisik Desa. Berbicara mengenai Peran Kepala Desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik sebagaimana yang di kemukakan di atas sangat menarik dan perlu mendapat perhatian yang lebih besar, karena Keberhasilan pembangunan desa salah satunya dipengaruhi oleh peran Kepala Desa, dengan demikian maka perannya Kepala Desa menjadi penting yang sangat diperlukan dalam proses pembangunan desa untuk memperlancar pembangunan serta meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa. Peneliti menunjukkan bahwa Kepala Desa sangat berperan dalam memotivasi, memfasilitasi, dan menggerakkan warga disetiap kegiatan-kegiatan pembangunan desa.

Peran Kepala Desa Sebagai Motivator

Pentingnya peranan motivator dalam proses pembangunan desa dan perlu dipahami oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa di desa Mukti Utama agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada masyarakat desa setempat. Kepala Desa sebagai motivator harus mampu memotivasi warga untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan yang ingin dicapai nantinya dapat terlaksana dengan baik tanpa ada perselisian diantara pemerintah desa dan masyarakat setempat, sebagai Kepala Desa harus mampu memberikan dorongan terhadap masyarakat untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sehingga nantinya mencapai tujuan tertentu guna memenuhi/memuaskan suatu kebutuhan masyarakat desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

Peran Kepala Desa Sebagai Fasilitator

Dengan peran Kepala Desa sebagai fasilitator diharapkan masyarakat desa dapat mengikuti program-program desa yang sudah ada untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa karena untuk tahun ini saja program Pembangunan Fisik yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) Dari rangkaian kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan dapat dilihat perubahan yang signifikan khususnya pada percepatan pembangunan desa khususnya di Desa Mukti Utama. Kepala Desa Sebagai fasilitator desa merupakan pendamping masyarakat dalam pelaksanaan serta meningkatkan program-program pembangunan desa, artinya seorang fasilitator harus mampu menyediakan dan siap dengan informasi termasuk pendukungnya.

Peran Kepala Desa Sebagai Mobilisator

Mengenai peran Kepala Desa, dalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya adalah sebagai perencana pembangunan, Kepala Desa sebagai penggerak, pengawas pembangunan, dan pelopor pembangunan, Peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin di Desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa Mukti Utama Kecamatan Long Mesangat Kabupaten Kutai Timur.

Dalam pelaksanaan pembangunan tentu ada faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, hal ini menjadi penentu suatu pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan baik atau tidak sama sekali.

Dalam Melaksanakan peningkatan pembangunan diperlukan Sumber Daya Manusia yang mampu merencanakan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut secara partisipatif. Secara umum faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan ada yang berupa faktor pendukung dan juga faktor penghambat. Faktor tersebut masih bersifat umum bentuk-bentuk faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam Melaksanakan peningkatan pembangunan diperlukan Sumber Daya Manusia yang mampu merencanakan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan lebih lanjut secara partisipatif.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu suatu yang menjadi pendorong atau pendukung dari segala bentuk kegiatan pembangunan yang ada di Desa Mukti Utama, faktor pendukung memiliki peran yang sangat penting dalam proses pelaksanaan pembangunan yang juga membawa keberhasilan suatu pembangunan

Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan pembangunan tentu ada faktor yang menghambat, hal ini menjadi kendala atau masalah dalam pelaksanaan pembangunan akan berjalan dengan baik atau tidak sama sekali. Secara umum faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan pembanguana yaitu faktor penghambat.

Kesimpulan

1. Peran Kepala Desa sebagai Motivator dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Mukti Utama yaitu peran Kepala Desa dalam memberikan motivasi, semangat atau rangsangan kepada aparatur desa dan masyarakat dalam

melaksanakan pembangunan sudah berjalan cukup baik, karena Kepala Desa secara langsung telah mengarahkan Aparatur Desa dan Masyarakat, untuk itu dampak dari motivasi yang dibrikan oleh Kepala Desa membawa semangat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mukti Utama.

2. Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Mukti Utama dapat dilihat cukup optimal dalam memfasilitasi masyarakat Desa dan pelaksanaan Pembangunan, hal ini terlihat dalam pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan Kepala Desa memberikan semua fasilitas yang ada di Desa Mukti Utama untuk kepentingan bersama walaupun fasilitas penunjang pelaksanaan pembangunan yang ada belum lengkap tetapi dapat dilihat bahwa pengaruh dari fasilitas yang telah diberikan membawa dampak yang positif dalam pelaksanaan pembangunan
3. Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Mukti Utama sudah berjalan dengan baik khususnya dalam menggerakkan atau mengarahkan aparatur desa dan masyarakat untuk bekerja sama dalam meningkatkan pembangunan, karena dengan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Desa Mukti Utama.

4. Faktor Pendukung

Peran aktif Pemerintah Desa dan Partisipatif Masyarakat, dan juga adanya kesadaran aparatur desa dan masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan, kesediaan, kesadaran, motivasi, kerjasama, prakarsa (motivasi), wawasan yang kuat melekat pada diri anggota masyarakat terhadap pentingnya pembangunan. Sehingga hal ini menjadikan semangat dalam pembangunan, untuk terus bekerjasama dalam meningkatkan pembangunan desa yang juga didukung oleh anggaran desa walapun tidak sepenuhnya, hal ini tidak menyurutkan semangat pemerintah desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

5. Faktor Penghambat

Dapat kita lihat yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan yang paling utama adalah Sumber Dana dimana dalam pembangunan fisik desa dibutuhkan dana yang sangat besar, Sumber dana sebagai faktor yang tidak terpisahkan dari pembangunan. Kondisi yang dialami oleh Desa Mukti Utama menyebabkan pembangunan yang ada mengalami keterbatasan, yang seharusnya pembangunan bisa mencapai maksimal menjadi terbatas, dan juga fasilitas sebagai salah satu yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pembangunan

Saran

1. Diharapkan kedepannya Peran Kepala Desa sebagai Fasilitator dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Mukti Utama agar dapat memprioritaskan atau mengutamakan salah satu pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan Masyarakat hingga nantinya pembangunan lebih terarah dan dapat di selesaika tepat waktu selain itu juga anggaran dana yang dimiliki oleh Desa dapat tercukupi.

2. Peran Kepala Desa sebagai Mobilisator dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Desa Mukti Utama diharapkan Kepala Desa selalu mengajak masyarakat agar selalu ikut berpartisipasi dan memberikan dorongan kepada masyarakat sehingga dalam penyusunan aspirasi masyarakat kepala desa dapat membuat rancangan bersama seperti yang telah di sampaikan masyarakat.
3. Dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa tentu sangat dibutuhkan dana yang besar untuk itu Pemerintah Desa Mukti Utama harus mampu memanajemen sumber dana yang ada sehingga pembangunan dapat terarah dan tepat sasaran.

Daftar Pustaka

- Effendi, Bactiar. 2002. *Pembangunan Daerah Otonom Berkeadilan (Cetakan Pertama)*. Yogyakarta: PT. Uhindo dan Offset.
- Fakih, Mansour. 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi. Yogyakarta: Ististpres bekerjasama dengan Pustaka Pelajar*
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif Bandung*. Jakarta Remaja Rosda Karya.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta
- Soejono Soekanto. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru: Rajawali Pres. Jakarta
- Soekanto Soejono. 2002 *Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian*, Haji Masagung, Jakarta
- Siagian P. Sondang. 2001. *Administrasi Pembangunan*. Bumi Aksara, Jakarta
- Suparno A. Suhaenah. 2001. *Membangun Kompetensi Belajar*. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi: Departemen Pendidikan Nasional.

Dokumen:

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Desa*
- Undang-Undang Nomer 72 Tahun 2005 *Tentang Desa, Pada Bab III mengenai Tugas dan Kewenangan Desa*
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Desa*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

Sumber-Sumber Lain:

- www.materibelajar.co.id/2016/01/teori-pembangunan-defiisi-pembangunan_8html?